

BAB V

PEMBAHASAN

A. PRAKTEK PEMBAYARAN TIDAK PENUH JUAL BELI TELUR PUYUH DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam pelaksanaan pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh dalam perspektif hukum islam pembayaran hasil jual beli yang tidak penuh dilakukan oleh pedagang atau pembeli telur puyuh. Pembayaran jual beli telur puyuh bagi penjual sangat penting karena untuk membiayai keperluan hidupnya maupun membiayai ternak tersebut.

Para ulama dan umat islam telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang ada pada orang lain atau hak orang lain. Dengan jual beli, maka manusia tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dengan demikian roda ekonomi akan berjalan dengan baik karena apa yang mereka lakukan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pembayaran tidak penuh dalam jual beli telur puyuh di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupten Blitar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah baligh atau mumayyiz. Hanya saja dalam pembayaran jual beli telur puyuh tidak dibayarkan dengan penuh, pembayaran yang nominal dibawah limaribu kebanyakan akan menjadi milik dari pedagang. Dari segi shighat kebanyakan pedagang langsung mengambil uangnya penjual tanpa diberi pilihan diambil atau diberikan uang tersebut kepenjual. Pedagang dalam akad langsung meminta ‘uang kecil ini saya ambil’ tanpa ada pilihan kepenjual uang ini sisa dan saya tidak punya uang kecil terus ini gimana dimasukkan ke penjualan minggu depan atau gimana. Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama tentang sah atau tidaknya dalam jual beli. Shighat adalah ijab dan qabul, seperti yang diketahui sebelum diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemeberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: saya jual kepadamu buku ini dan ini, maka ini adalah ijab, dan ketika pihak lain berkata saya terima berarti ini adalah *qabul*. Dan jika pedagang berkata: ‘juallah kepadaku ini dengan harga begini’ lalu penjual berkata: ‘saya jual kepadamu’, maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu sebagai yang berijab dan pemberi sebagai penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.¹

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sitem Transaksi Dalam Fiqh Islam*,

Dengan demikian kedudukan akad, sebagai syarat sahnya jual beli, sedangkan fungsinya adalah untuk memindahkan milik dari penjual ke pedagang.

Menurut Imam Hanafiyah boleh dalam tergambar ijab adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan jumhur ulama selain hanafiyah ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.²

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (kecuali jika melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah majha penyayang kepadamu³

Dari ayat diatas kita ketahui bahwa, dalam bentuk pelaksanaan akad jual beli semuanya disyaratkan saling ridha.

(Jakarta: Amzah, 2014) Hlm 29

² Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) Hlm 181

³ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-sifa, 1992) hlm 122

Sedangkan *ridha* berasal dari kata *radhiya-yardha* yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Sedangkan menurut istilah, *ridha* adalah menerima semua kejadian yang menimpa dirinya dengan lapang dada, menghadapinya dengan tabah, tidak merasa kesal dan tidak berputus asa.

Dari hasil penelitian yang diteliti pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh dalam perspektif hukum islam menunjukkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pedagang ke pedagang pembayaran tidak penuh dan meminta uang yang jumlah nominal dibawah seribu ke penjual dengan paksa sehingga penjual menerimanya secara paksa.

Jual beli yang dilakukan secara paksa dilarang karena tidak dilakukan dengan kerelaan. Selain itu, kerelaan adalah suatu landasaan terwujudnya suatu akad. Timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka yang disebut *shighat*. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai adat kebiasaan yang berlaku.⁴

⁴ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2013) Hlm 182